

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 4 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka barang daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. Peningkatan pengelolaan terhadap barang milik daerah, perlu dilakukan dalam rangka efisiensi keuangan dan peningkatan pengurusan serta akuntabilitas barang milik daerah. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Tapin sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 72 Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1996; No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 7 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 13 Tahun 2006; Per. Mendagri No. 17 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
 4. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
 5. Pengadaan;
 6. Penerimaan dan Penyaluran;
 7. Penggunaan;
 8. Penatausahaan;
 - Bagian Kesatu : Pembukkaan
 - Bagian Kedua : Inventarisasi
 - Bagian Ketiga : Pelaporan
 9. Pemanfaatan;
 - Bagian Kesatu : Kriteria Pemanfaatan
 - Bagian kedua : Bentuk Pemanfaatan
 - Bagian Ketiga : Sewa
 - Bagian Keempat : Pinjam Pakai
 - Bagian Kelima : Kerja Sama Pemanfaatan
 - Bagian Keenam : Bangun Guna Serah

- Bagian Ketujuh : Bangun Serah Guna
- 10. Pengamanan dan Pemeliharaan;
 - Bagian Kesatu : Pengamanan
 - Bagian Kedua : Pemeliharaan
- 11. Penilaian;
- 12. Penghapusan;
- 13. Pemindahtanganan;
 - Bagian Kesatu : Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan
 - Bagian Kedua : Penjualan
 - Bagian Ketiga : Tukar Menukar
 - Bagian Keempat : Hibah
 - Bagian Kelima : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- 14. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan;
- 15. Pembiayaan;
- 16. Tuntutan Ganti Rugi;
- 17. Ketentuan lain-lain;
- 18. Ketentuan Peralihan;
- 19. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Januari 2013.

CATATAN : -